PIMPINAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

2024

KEPDPRD NOMOR 19 /DPRD.LPG/III.01/2024, 4 HLM

PENETAPAN PIMPINAN DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

ABSTRAK

- Keputusan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan dan kedudukan pimpinan DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi. Penetapan pimpinan DPRD diperlukan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan pimpinan ini juga merupakan hasil dari mekanisme pemilihan internal yang mencerminkan asas demokrasi dan representasi politik di DPRD Provinsi Lampung.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung:

Keputusan ini memuat penetapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk masa jabatan tahun 2024-2029 yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua. Nama-nama yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dari fraksifraksi yang ada di DPRD sesuai dengan perolehan kursi pada pemilihan legislatif sebelumnya. Keputusan ini juga mengatur tentang pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsi kelembagaan selama masa jabatan

CATATAN

 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Oktober 2024 dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Provinsi Lampung masa jabatan tahun 2024-2029